



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM
SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI
COVID-19**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Nur Aini
1802033015

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM
SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI
COVID-19**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Nur Aini
1802033015

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Penerapan Pemberian Insentif Pajak Bagi
Pelaku UMKM Sebagai Salah Satu Kebijakan
Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19

Nama : Nur Aini
NIM : 1802033015
Program Studi : D3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 18 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK BAGI PELAKU UMKM
SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI
COVID-19**

Oleh :


Nama : Nur Aini
NIM : 1802033015
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal: 18 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua, merangkap Anggota


(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM)

Anggota,


(Mulyaning Wulan, SE., M.Ak)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhannahu Wa Ta'ala. Karena berkat rahmat, karunia serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tak lupa penulis ucapkan Shalawat serta Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shallahu'alaih Wa Salam* yang telah membawa kita semua keluar dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa semua ini tak luput dari seluruh pihak yang telah banyak memberikan masukan, nasihat, materi maupun moril serta dorongan semangat juga doa. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.Si selaku Wali Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
7. Bapak Ahmad Subaki, SE., Ak., MM. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan selama saya menjadi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
9. Pihak KKP Taufik Hidayat yang telah bekerja sama dalam kegiatan magang. Terutama kepada Bapak Taufik Hidayat selaku Pimpinan yang telah membimbing selama proses magang berlangsung.
10. Kedua orang tua serta keluarga besar tercinta yang tidak putus-putusnya memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA), yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan perkuliahan selama hampir 3 tahun ini.
12. Para sahabat penulis yaitu: Isje, Syifa, Reyhan, Rama dan Rizky. Terimakasih telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir.

13. *Last but not least, SEVENTEEN, especially: Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Xu Minghao, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Boo Seungkwon, Chwe Hansol and Lee Chan. Thank you for the happiness and all good things, you guys are the heaven's cloud and no words are enough for you, and thank you for being my greatest support system.*

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengetahuan, data dan kemampuan dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada di dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang membangun akan sangat diperlukan dalam perbaikan penulisan ini kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca serta bagi kampus tercinta khususnya prodi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 10 Agustus 2021

Penulis



Nur Aini

NIM.1802033015

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	3
1.2.2 Pembatasan Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Jenis Pajak.....	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Wajib Pajak.....	12
2.2 Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	13
2.2.1 Pemerintah Dalam Memberikan Peraturan Perpajakan Terkait UMKM.....	13
2.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.....	15
2.2.2.1 Objek Pajak Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.....	15
2.2.2.2 Bukan Objek Pajak Menurut PP Nomor 46 Tahun 2013.....	15
2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	16
2.2.3.1 Objek Pajak Menurut PP Nomor 23 Tahun 2018.....	16
2.2.3.2 Bukan Objek Pajak Menurut PP Nomor 23 Tahun 2019.....	17

2.3 Insentif Pajak	17
2.3.1 Pengertian Intensif Pajak.....	17
2.3.2 Pemberian Intensif Pajak Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi COVID-19	18
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Insentif Pajak	20
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan.....	20
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	20
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	20
3.1.4 Bisnis Utama Perusahaan.....	22
3.2 Pembahasan	23
3.2.1 Penerapan Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM.....	23
3.2.2 Perhitungan Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM.....	25
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur organisasi CV AP	21
2	Surat Keterangan Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018	25
3	Formulir Laporan Realisasi PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	27


DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Klasifikasi UMKM	14
2	Perhitungan PPh UMKM Ditanggung Pemerintah	26



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	35
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	36
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	37
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini tengah digemparkan dengan adanya wabah *Corona Virus Disease* (COVID-2019). Dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia menjadi semakin tidak menentu, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi dengan diadakannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), akibatnya banyak dari pelaku UMKM yang gulung tikar sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi penurunan ekonomi terutama dari sektor perpajakan.

Pajak sendiri merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia, karena pelaksanaan pembangunan nasional serta pengeluaran negara lainnya diatur sesuai dengan penerimaan pajak. Pajak ini bersifat wajib, dimana dibayar langsung oleh masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang oleh tanpa mendapatkan unsur timbal balik yang secara langsung yang nantinya akan dikenakan guna kepentingan negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Di satu hal lain, pemerintah masih membutuhkan dana yang sangat besar guna menanggulangi virus COVID-19 yang bisa diperoleh dari sektor perpajakan. Namun di satu sisi lain kondisi ekonomi yang tengah melemah juga sangat tidak bijaksana apabila pemerintah masih harus memberatkan Wajib Pajak khususnya bagi para pelaku UMKM untuk tetap membayar pajaknya.

Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan guna menolong para pelaku UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu yang mana tidak melebihi Rp 4,800,000,000.00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah), dikenakan tarif sebesar 1%. Namun pada tahun 2018, Peraturan Pemerintah ini dicabut dan diganti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang penurunan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet).

Dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini sangatlah besar, Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru guna meringkankan beban pelaku UMKM salah satunya adalah dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 110/PMK.03/2020 pengganti PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi COVID-19 Pasal 5 ayat (3) yaitu PPh Final sebagaimana PP Nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dari peredaran bruto Di Tanggung Pemerintah (DTP). Pemerintah berharap dengan diberlakukannya peraturan ini pelaku UMKM dapat lebih aktif dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga akan menambah jumlah partisipan pajak di Indonesia.

Permasalahannya adalah dikarenakan masih banyaknya para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 yang masih belum menggunakan insentif pajak yang telah dialokasikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, dikarenakan kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang menyebabkan pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membahas mengenai pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dimasa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini diambil judul **“Penerapan Pemberian Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan diidentifikasi pada Laporan Tugas Akhir ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh penerapan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mempertimbangkan luasnya suatu pembahasan masalah tentang pemberian insentif pajak dan agar tidak melenceng dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah penerapan pemberian insentif pajak PPh Final bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 di Kantor Konsultan Pajak Taufik Hidayat pada CV AP Tahun 2020.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibahas, adapun tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, antara lain ialah:

1. **Bagi Penulis**

Sebagai sebuah sarana pembelajaran, tambahan ilmu pengetahuan juga wawasan dibidang perpajakan. Khususnya mengenai penerapan pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM sebagai salah satu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 dan juga dapat diharapkan dapat menjadi bahan referensi guna penulisan selanjutnya.

2. **Bagi Perusahaan**

Sebagai wadah penambah ide-ide baru dan saran dari mahasiswa. Selain itu mahasiswa dapat menjadi penolong tenaga Sumber Daya Manusia bagi perusahaan sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan perpajakan di Indonesia.

3. **Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA**

Sebagai kontribusi mahasiswa/i didalam dedikasinya terhadap lembaga pendidikan dimana mahasiswa memperoleh ilmu yang telah diamalkannya sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu juga diharapkan bisa mengharumkan nama

baik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA), khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

1.4 Metode Penulisan

Dalam hal penyusunan penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data atau fakta dengan metode deskriptif dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan sedang berlangsung dengan cara mengumpulkan, mengolah serta menjelaskan data yang diperoleh sehingga akan mempermudah penulis dalam melakukan penyelesaian laporan Tugas Akhir ini. Adapun metode penulisan dengan pengumpulan data-data yang penulis pakai sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan penulis berupa observasi ataupun pengamatan langsung ke perusahaan serta wawancara dengan sebagian pegawai perusahaan terkait pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang akan digunakan sebagai referensi penyusunan Laporan Tugas Akhir yang didapatkan dari beberapa media dengan cara membaca dan mengumpulkan data-data mengenai Perpajakan, khususnya tentang Insentif Pajak, PPh Final UMKM, serta pandemi COVID-19 yang saat ini sedang terjadi guna dijadikan acuan dalam penambahan teori untuk penulisan yang akan dilakukan.

3. Praktik Kerja

Praktik kerja merupakan satu upaya akademis guna memperoleh informasi tugas akhir dimana aktivitas ini turut terjun langsung ke dalam *management* industri.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui dokemendokumen dengan cara melakukan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Taufik Hidayat (KKP TH), untuk melihat serta mengamati dokumen tersebut, dibimbing langsung oleh pegawai KKP TH tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diaz, Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini) Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hernawati, dkk (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deepublsh: Yogyakarta
- Mardiasmo.(2019). *Perpajakan - Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untukWajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untukWajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Prianto, Budi S. (2017). *Buku Pintar Pajak - Edisi 2*. Jakarta : PT. Pratama Indomitra Konsultan.
- Republik Indonesia (2018) *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Republik Indonesia.(2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro.Kecil.dan Menengah*.
- Republik Indonesia.(2009).*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

